SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

SKRIPSI

Oleh:

FEBBY SEKARINI

No. Mahasiswa: 14410279

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:
FEBBY SEKARINI
No. Mahasiswa: 14410279

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

HALAMAN PENGAJUAN



SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 21 Februari 2018

Yogyakarta, 21 Februari 2018

Dosen Pembimbing,

(Mahrus Ali, S.H.,M.H)
NIK: 094100102

HALAMAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 13 April 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 15 April 2018

Tim Penguji	**Tanda Tangan**
1. Ketua : Hanafi Amrani, S.H., M.H.,LL.M	
2. Anggota : Mahrus Ali, S.H., M.H	
3. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum	

Disahkan Oleh :
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan

(Aunur Rahim Faqih, Dr.,S.H.,M.Hum)
NIK 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama **: Febby Sekarini**

Nomor Mahasiswa **: 14410279**

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

Karya tulis ilmiah ini saya ajukan kepada TIM Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagaimelakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini adalah pada saya, tetapi demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda *plagiat* disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 21 Februari 2018



FEBBY SEKARINI

CURICULUM VITAE

1.	Nama	: Febby Sekarini
2.	Tempat, Tanggal Lahir	: Sleman, 21 February 1996
3.	Jenis Kelamain	: Perempuan
4.	Golongan Darah	: B
5.	Agama	: Islam
6.	Alamat Terakhir	:Dhuri, RT 07/Rw 21 Tirtomartani,Kalasan, Sleman
7.	Alamat Asal	:Dhuri, RT 07/Rw 21 Tirtomartani, Kalasan, Sleman
8.	Identitas Orang Tua	:
	a. Nama Ayah	: Kuncoro
	Pekerjaan Ayah	: PNS
	b. Nama Ibu	: Heppy Anggriani
	Pekerjaan Ibu	: PNS
9.	Riwayat Pendidikan	
	a. SD	: SD Negeri 1 Kalasan
	b. SMP	: SMP Negeri 3 Kalasan
	c. SMA	: SMA Negeri 1 Kalasan
10.	Organisasi	: Anggota FKPH 2015/2016
11.	Hobby	: Menulis, Membaca Buku

Yogkarta, 21 Februari 2018



Febby Sekarini

HALAMAN MOTTO

Kebahagiaan terbesar dalam hidup seorang anak adalah ketika melihat kedua orang tuanya bangga dengan apa yang telah kita capai. Sehingga hal yang hanya harus dilakukan oleh seorang anak adalah melakukan apa saja yang dapat membahagiakan kedua orangtua nya meskipun hal itu terasa sulit.

Sesungguhnya perjuangan terberat adalah perjuangan kedua orangtua untuk anaknya.

Karena ridho Allah terletak pada ridho orangtua.

-unknow-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada:

Dzat yang Maha Besar ALLAH SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Bapak dan Mama
Terimakasih Bapak dan Mama atas doa-doa yang kalian panjatkan selama ini, doa-doa yang selalu mengiringi langkah saya dalam segala hal. Tanpa doa dari Bapak dan Mama, saya tidak akan seberuntung ini dalam mengarungi hidup.

Kakakku Nadia Anindhita

Semua teman dan sahabatku,

Almamater dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia tercinta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahhirabbil"alamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT, dzat yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesempatan, dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, inspirasi akhlak dan pribadi mulia.

Atas karunia dan pertolongan dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG.**

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus tulusnya dan sebesar besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis selama ini, sehingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu, kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, **Bapak Nandang Sutrisno, SH., LLM., M.Hum., Ph.D** ;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum.**;
3. **Mahrus Ali, S.H.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran dan kritik kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan ;

4. **Dr. Sefriani,S.H., M.H.,** selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan pengalaman yang berguna bagi Penulis selama Penulis menjalani kuliah
6. Kedua orang tuaku yang sangat saya sayangi, kakak saya Nadia serta keluarga besarku, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, cinta serta kasih sayang kepada penulis, dan selalu memberikan semangat Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Sahabat-sahabat kelas C FH UII dan angkatan 2014 secara keseluruhan, **Asti, Lita, Anep, Putri, Lia, Ghinna,** yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, yang sejak semester 1 berjuang bersama menempuh studi di kampus FH UII.
8. **Fransisca** sebagai teman satu bimbingan yang selalu memberikan support dan semangat.
9. Serta Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, atas segala bantuan yang diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini. Doa penulis panjatkan kepada Allah SWT agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat umum serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalam mu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Februari 2018

Febby Sekarini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGAJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

LEMBAR ORISINALITAS iv

***CURRICULUM VITAE* v**

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii-x

DAFTAR ISI xi-xiii

ABSTRAK xiv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1-5

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Orisinalitas Penelitian 6

E. Tinjauan Pustaka

1. Gratifikasi 6-8

2. TPPU 9-11

3. Sistem Pembuktian Perkara Pidana 11-12

F. Definisi Operasional

1. Gratifikasi 13
2. TPPU 13
3. Sistem Pembuktian Perkara Pidana 14

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian 14
2. Pendekatan Penelitian 14-15
3. Fokus Penelitian 15
4. Bahan Hukum 15
5. Teknik Pengumpulan Data 15
6. Analisis Data 16

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Delik Gratifikasi

1. Pengertian Gratifikasi 17-20
2. Delik Gratifikasi dalam UU Tipikor dan Unsur-unsurnya 21-32

B. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang 33
2. Tahapan Pencucian Uang 34-37
3. Delik Pencucian Uang dalam UU No.8 Tahun 2010 37-39

C. Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Pembuktian 40-41
2. Teori Sistem Pembuktian 41-45

3. Alat Bukti

A. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 45

B. Undang-Undang Korupsi45-46

C. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)46-47

D. Gratifikasi, Suap Pasif dan TPPU Prespektif Hukum Pidana Islam

A. Gratifikasi.....47-48

B. Pencucian Uang.....49-52

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian antara

TPK menerima Gratifikasi dan TPPU

1. Pembalikan Beban Pembuktian pada

TPK menerima Gratifikasi53-58

2. Pembalikan Beban Pembuktian Pada TPPU59-62

B. Sistem Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Hal Tindak Pidana Asalnya (Predicate Crime) Berasal

Dari Gratifikasi.....63-69

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.....70-71

B. Saran.....71-72

DAFTAR PUSTAKA73-77

ABSTRAK

Peneltian ini mengkaji tentang "Sistem Pembuktian Dalam Perkara Gratifikasi Dan Pencucian Uang". Ada 2 permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pertama apa yang menjadi perbedaan antara sistem pembalikan beban pembuktian antara menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)?; kedua bagaimana sistem pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang dalam hal tindak pidana asalnya adalah gratifikasi? .Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data penelitian ini dikumpulkan dari studi dokumen/pustaka dan data yang disajikan berbentuk kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal sistem pembuktian gratifikasi dan pencucian uang yang membedakan antara keduanya adalah dalam sistem pembalikan beban pembuktian perkara gratifikasi hal tersebut masih diletakkan sebagai suatu hak sedangkan dalam perkara pencucian uang telah diletakkan sebagai suatu kewajiban sehingga terhadap perkara pencucian uang yang tindak pidana asalnya diperoleh dari gratifikasi sistem pembalikan beban pembuktiannya dilakukan 2 kali asalkan struktur dakwaannya berbentuk kumulatif

Kata Kunci: Sistem Pembuktian, Gratifikasi, Pencucian Uang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu delik perbuatan buruk rusak atau jahat.[1] Korupsi sendiri di Indonesia diartikan setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.[2] Di Indonesia Korupsi diatur di dalammUndang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut salah satu jenis yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi adalah gratifikasi.

Gratifikasi diatur di dalam Pasal 12 B dan 12 C. Gratifikasi diartikan sebagai Suatu bentuk pemberian dalam bentuk uang maupun barang, jika dilihat rumusan arti pasal gratifikasi seperti memiliki kesamaan makna dengan suap pasif. Terlihat dalam beberapa kasus masih banyak penegak hukum yang bingung akan menerapkan pasal suap atau gratifikasi untuk menjerat terdakwa yang menerima suatu pemberian tertentu.

Suatu langkah preventif yang dapat dilakukan ketika menerima gratifikasi adalah dengan melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK selambat-lambatnya 30 hari setelah penerimaan, hal tersebut sesuai dengan

[1] Darmawan Frinst,*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Citra Aditya Bakti, Bandung , 2002,hlm. 1.

[2] https://www.kpk.go.id/id/faq diakses pada Senin 16 Oktober 2017 pukul 12.07 WIB.

pasal 12 C ayat 2 UU No 20 Tahun 2001 setelah laporan tersebut di proses, KPK akan menetapkan barang tersebut akan dikembalikan atau diberikan kepada negara (termasuk dalam gratifikasi), hal tersebut dikarenakan penerimaan gratifikaisi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi.

Ada Beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan gratifikasi yang *pertama Kasus Gayus Halomoan Tambunan* ketika Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh mantan pegawai pajak tersebut. Dengan ditolaknya PK tersebut, maka total hukuman penjara yang harus dijalani oleh Gayus adalah selama 30 tahun. Hukuman tersebut akumulasi dari beberapa kasus yang dilakukan oleh mantan pegawai pajak itu. Gayus tambunan divonis antara lain terkait penerimaan gratifikasi, saat menjabat petugas penelaah keberatan pajak di Ditjen pajak, Gayus terbukti menerima gratifikasi sebesar US$659.800 dan Sin$9,6 juta. Gratifikasi itu tidak dilaporkan ke KPK namun disimpan di safe deposit box Kelapa Gading Bank Mandiri.

Selain dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gayus juga dijerat dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Selama persidangan, Gayus gagal membuktikan kekayaannya berupa uang Rp925 juta, US$3,5 juta, US$659.800, Sin$9,6 juta dan 31 keping logam mulai masing-masing 100 gram bukan berasal dari hasil tindak pidana.[3]

[3]Dwifantyadan Rahadian, PK Ditolak Ma, Gayus Tambunan tetap Dibui 30 Tahun 2013 http://www.google.co.ic/amp/m.viva.co.id/amp/berita/nasional/460745-pk-ditolak-ma-gayus-tambunan-tetap-dibui-30-tahun diakses pada Senin 16 Oktober 2017 pukul 14.37 WIB.

Kasus Ke-2 Kasus Dana Widyatmika Dhana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 12 B Ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*Pasal 65 Ayat 1 ke-KUHP dan Pasal 12 Huruf e UU Tipikor *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang diancam pidana sesuai dengan Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHP,".

Dhana terbukti melakukan tiga perbuatan pidana. Pertama, menerima gratifikasi berupa uang senilai Rp 2,75 miliar berkaitan dengan kepengurusan utang pajak PT Mutiara Virgo. Dhana bersama rekannya, Herly Isdiharsono.. Kedua, pidana pemerasan terhadap PT Kornet Trans Utama. Ketiga Dhana dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atas kepemilikan uang Rp 11,41 miliar dan 302.000 dollar AS di rekeningnya. Majelis hakim menilai Dhana tidak dapat membuktikan asal-usul uang dalam rekening dan SDB tersebut. Pada Akhirnya dhana dihukum 10 Tahun penjara atas dikabulkannya PK yang diajukannya.[4]

Kasus Ke-3 Kasus Wayan Candra, kasus ini bermula ketika Candra menerbitkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan, berlokasi di bekas Galian C Gunaksa dan Desa Tangkas seluas 50 hektare. Namun

[4]Dian Maharani, Hukuman Dhana Widyatmika Diperberat Jadi 10 Tahun http://nasional.kompas.com/read/2013/04/22/21431257/Hukuman.Dhana.Widyatmika.Diperberat.Jadi.10.Tahun diakses pada Jum'at 30 oktober 2017 pukul 18.45 WIB.

dalam pembebasan lahan untuk Dermaga Gunaksa terjadi kebocoran anggaran di sana-sini, alhasil jaksa langsung menyidik kasus ini dan Candra diadili di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

Pada 18 Juni 2015, jaksa menuntut Bupati Klungkung 2003-2013 itu untuk dihukum selama 15 tahun dan membayar uang pengganti Rp 42 miliar. Candra disidangkan guna mengungkap kasus dugaan korupsi, gratifikasi dan TPPU. Yang salah satunya terkait masalah pembebasan lahan Dermaga Gunaksa Klungkung tersebut. Candra diduga telah melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dan berkelanjutan saat ia menjabat sebagai Bupati Klungkung dalam kurun waktu 10 tahun. Nilai korupsi, graifikasi dan TPPU disebutkan dalam dakwaan sebelumnya mencapai Rp 60 miliar lebih. Candra dijatuhi hukuman pidana kurungan 18 tahun setelah kasasinya ditolak oleh MA dan denda Rp 10 Miliar subsider satu tahun sembilan bulan penjara.[5]

Dari ketiga kasus diatas, ketiganya didakwa melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi dan telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu tindak pidana yang pasti memiliki tindak pidana asal yang pada banyak kasus biasanya tindak pidana asalnya adalah korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang ini diatur dalam UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat dengan UU TPPU).

[5] Putu Candra, Mantan Bupati Klungkung Dibui 15 Tahun, Aset Rp. 42 Miliar Disita, 20116 http://bali.tribunnews.com/2016/03/22/mantan-bupati-klungkung-dibui-15-tahun-aset-rp-42-miliar-disita?page=3 diakses pada jum'at 13 Oktober 2017 pukul 18.55 WIB.

Di dalam Gratifikasi dan TPPU memiliki suatu kesamaan dalam hal pembuktiannya yaitu dilakukan dengan menggunakan suatu jenis pembuktian yang mana pembuktian tersebut berbeda dengan pembuktian tindak pidana lain pada umumnya, pembuktian itu disebut dengan Pembalikan beban pembuktian atau biasa disebut pembuktian terbalik dimana dalam kedua kasus tersebut bukan jaksa yang harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah akan tetapi terdakwa sendiri yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas tuntutan jaksa dan dalam pembuktian tersebut posisi terdakwa telah dianggap bersalah *(presumption of guilt).*

Penerapan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik ini sebenarnya merupakan penyimpangan umum hukum pidana yang menyatakan bahwa siapa yang menuntut maka dia yang harus membuktikan kebenaran tuntutannya.[6] Di dalam gratifikasi Pembalikan beban pembuktian telah diatur di dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a sedangkan di dalam TPPU diatur dalam pasal 77 dan 78. Dari uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan pemelitian yang berkaitan dengan "**Sistem Pembuktian Dalam Perkara Gratifikasi Dan Pencucian Uang".**

B. Rumusan Masalah

[6] Anatomi Muliawan ," Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi ," terdapat dalam https://media.neliti.com/media/publications/18002-ID-efektifitas-pembalikan-beban-pembuktian-dalam-tindak-pidana-gratifikasi.pdf diakses sabtu, 7 oktober 2017 pukul 10.30 WIB.

Dari latar belakang diatas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Perbedaan antara sistem pembalikan beban pembuktian antara TPK Gratifikasi dan TPPU?
2. Bagaimana sistem pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang dalam hal tindak pidana asalnya adalah gratifikasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain untuk:

1. Mengetahui beda antara sistem pembalikan beban pembuktian antara TPK Gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)
2. Mengetahui sistem pembuktian dalam TPPU yang mana tindak pidana asalnya adalah gratifikasi.

D. Orisinalitas Penelitian

Sejauh sepengetahuan penulis mengenai Pembuktian terbalik dalam penelitian yang sudah ada baru membahas mengenai efektifitas penerapan pembuktian terbalik belum sampai kepada perbandingan antara pembuktian terbalik satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lain.

E. Tinjauan Pustaka

1. Gratifikasi

Pengaturan mengenai gratifikasi didasari oleh sebuah kebiasaan yang seringkali kali terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat dimana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar oleh masyarakat. Tetapi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pembuat undang- undang menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang negatif, lantaran hal tersebut berpotensi menimbulkan

terjadinya korupsi yang diawali dengan pengabaian terhadap suatu tugas atau kewajiban.[7]

Gratifikasi sendiri merupakan salah satu bentuk korupsi yang selama ini banyak dipraktikkan dalam birokrasi pegawai negeri dan penyelenggara negara. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 gratifikasi diartikan sebagai " Pemberian dalam arti luas yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma - cuma dan fasilitas lainnya". Gratifikasi tesebut baik diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Dasar Hukum Gratifikasi adalah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain Pasal 12 B dan Pasal 12 C yang berbunyi :

Pasal 12 B

(1) Setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawana dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. Yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukn merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ,pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh Penuntut Umum.

[7] Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.77-78.

(2)Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun , dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3)Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(4)Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dalam ayat (3) diatur dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[8]

Dari penjelasan pasal tersebut diatas diperoleh bahwa unsur-unsur Gratifikasi adalah:

a. Unsur pebuatannya (Subjek Hukumnya) : Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara
b. Unsur Perbuatan : Menerima
c. Unsur objek : Gratifikasi
d. Unsur : Berubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
e. Unsur : Tidak melaporkan penerimaan pemberian pada KPK dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberian.[9]

[8] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[9] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi*) , Pt Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 239.

2. Tindak Pidana Pencucia Uang (TPPU)

Dalam pengertian sederhana, pencucian uang bisa dijelaskan sebagai tindakan mengubah uang kotor menjadi uang bersih.[10]

Satu ciri yang lazim dalam pendefinisian pencucian uang adalah pengalihan aset illegal ke dalam sistem ekonomi. Definisi lain dari pencucian uang adalah proses dimana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber pendapatan ilegal atau penggunaan pendapatan secara ilegal, dan kemudian menyamarkan pendapatan itu agar tampak legal.

Berdasarkan definisi - definisi tersebut pencucian uang dapat dibedakan menjadi 3 unsur : *pertama*, ada sejumlah uang yang berasal dari kegiatan ilegal tertentu; *kedua*, agar uang itu tidak disita atau agar pelaku tidak dipidana, uang itu perlu diubah agar tampak legal dengan menjadikannya menjadi uang bersih; dan *ketiga*, ini bisa dilakukan dengan menyelamatkan melalui sejumlah langkah yang meliputi:

Penempatan (placement) misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut dalam system keuangan, *pelapisan (leyering)* yang bertujuan untuk menghilangkan jejak atau asal-usul uang tersebut misalnya dengan cara melakukan transfer dana dari berbagai rekening ke lokasi lainnya atau dari suatu negara ke negara lain berkali-kali, memecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal - usulnya, dan

[10]Rick McDonell, Money Laundering Methodologies and International and Regional Countermeasures, dikutip dari Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, Uii Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 5.

penggabungan atau *pencampuran (integration)* langkah ini dilakukan untuk menyatukan kembali uang kotor tersebut setelah melalui tahap placement dan layering untuk kemudian uang kotor tersebut digunakan dalam berbagai kegiatan legal dalam tahap inilah kemudian uang kotor tersebut tercuci . [11]

TPPU sendiri diatur di dalam UU.No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di dalam pelaku tindak pidana pencucian uang terdapat 2 jenis pelaku tindak pidana yaitu *pertama* pelaku tindak pidana pencucian uang aktif yang diakomodir dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang berbunyi:

> ***Pasal 3***
> Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
>
> ***Pasal 4***
> Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

[11] *Ibid*, hlm. 6.

Kedua yaitu pelaku tindak pidana pencucian uang pasif yang diakomodir dalam pasal 5 yang berbunyi:

Pasal 5

(1)Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.[12]

3. Sistem Pembuktian Perkara Pidana

Selama ini sistem pembuktian dipahami sebagai ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan pedoman dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengetian sistem pembuktian ini dapat juga disebut teori atau ajaran pembuktian. Hukum Pidana di Indonesia mengenal sistem pembuktian berdasarkan teori pembuktian antara lain yang *pertama* Teori tradisional dan yang *kedua* Teori Modern .

Dalam teori modern dikenal salah satu jenis pembuktian yang disebut dengan Teori Pembalikan beban pembuktian atau sering disebut pembuktian terbalik, dalam teori ini terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.[13] Tindak Pidana Gratifikasi dan

[12] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

[13] Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2009, hlm. 66-67.

TPPU merupakan tindak pidana yang menggunakan sistem pembuktian terbalik ini sebagai cara membuktikan salah atau tidaknya terdakwa.

Dalam Tindak Pidana Gratifikasi ketentuan tersebut dimuat dalam pasal:

Pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

Dan dalam TPPU ketentuan tersebut dimuat dalam pasal :

Pasal 77

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 78

(1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

F. Definisi Operasional

1. Gratifikasi

Gratifikasi yang dimaksud disini adalah pengertian gratifikasi secara umum yaitu merupakan pihak yang menerima suatu hadiah berupa uang maupun barang yang mana pihak penerima adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dimaksudkan dalam pasal 12 B dan 12 C UU No.20 Tahun 2001.

2. TPPU

Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang) didefinisikan sebagai Penggunaan uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal dengan menutupi identitas individu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadi asset yang seolah-olah diperoleh dari sumber yang sah, Money Laundering berasal dari adanya suatu perbuatan pidana (een feit) yang di dalamnya mengandung antara lain unsur kesalahan atau kelalaian, unsur kesengajaan, unsur perbuatan melanggar hukum unsur objek tindak pidana, unsur akibat perbuatan, unsur kejahatan yang menyertai atau membantu atau menyuruh lakukan. Perbuatan pidana tersebut merupakan awal dari tindak pidana yang terjadi.[14] TPPU yang dimaksud disini adalah sebagaimana tercantum dalam UU. No. 8 Tahun 2010 Pasal 3,4 dan 5.

[14] Tb. Irma S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering,Mqs Publishing & Ayyccs Group*, Jakarta, 2006 hlm 37-38.

3. Sistem Pembuktian Perkara Pidana

Sistem Pembuktian Perkara Pidana yang dimaksud adalah sistem pembuktian yang diterapkan didalam kasus tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) atau Lebih (Pasal 12 B jo Pasal 12 C), dan juga mengenai sistem pembuktian yang diterapkan di dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pasal 3,4,dan 5 yaitu sistem pembuktian terbalik sesuai pasal 77 dan 78 UU No. 8 Tahun 2010.[15]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dimana hal tersebut dipilih sebagai konsekuensi pemilihan topik penelitian yaitu yang berkaitan dengan hukum positif yang ada di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan hal tersebut dilakukan karena yang menjadi fokus penelitian berkaitan dengan aturan hukum, selain pendekatan perundang-undangan metode pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan konsep, hal tersebut dilakukan untuk memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang

[15] Adami Chazawi *Op.cit,* hlm 370.

praktis dan sudut pandang pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.

3. Fokus Penelitian

Fokus yang akan diteliti adalah mengenai Delik Gratifikasi yang diatur di dalam UU Tipikor dan Sistem Pembuktian yang diterapkan dalam Gratifikasi dan TPPU.

4. Bahan Hukum

A. Bahan Hukukm Primer :

a. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Bahan Hukum Sekunder :

Literatur dan Jurnal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Taknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui Studi Kepustakaan, dimana studi kepustakaan merupakan kegiatan peneliti dalam menghimpun informasi yang relevan dengan topik patau masalah yang akan atau sedang diteliti yang dapat diperoleh dari sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronikal.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah berupa deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran dan menerangkan data-data dan fakta-fakta yang diperoleh bukan berupa angka ataupun hal-hal yang b e r sifatstatistik.[16]

[16] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya 2006, hlm.2494-297.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Delik Gratifikasi

1. Pengertian Gratifikasi

Gratifikasi merupakan perkembangan praktik pemberian hadiah yang terjadi di dalam masyarakat khususnya di lingkungan pejabat publik, hal tersebut menjadi sesuatu yang dilarang karena pemberian yang diberikan kepada pejabat publik cenderung memiliki pamrih dan dalam jangka panjang dapat berpotensi mempengaruhi kinerja pejabat publik, menciptakan ekonomi biaya tinggi dan dapat mempengaruhi kualitas dan keadilan layanan yang diberikan kepada masyarakat.[17]

Kata Gratifikasi menurut kamus hukum Bahasa Belanda adalah *gratificatie,* tetapi kata gratifikasi-lah yang kemudian dijadikan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan sebagai salah satu bentuk perbuatan korupsi, setidaknya mengacu pada istilah bahasa inggris : *gratification.* Kata tersebut bermakna pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang meliputi pemberian uang, barang, rabat *(discount)*, komisi, pinjaman tanpa bunga, dan fasilitas lainnya.[18]

[17] Komisis Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2014, hlm.15-16.

[18] Marwan Mas, *Op.cit*, hlm. 77.

Di dalam pengaturannya saat ini “Gratifikasi yang telah dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi telah banyak sekali dilakukan di lingkungan pegawai negeri atau pejabat negara. Sehingga karena hal tersebutlah menurut pemerintah perlu kiranya untuk mengatur mengenai perbuatan menerima Gratifikasi di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk menghindari terjadinya korupsi yang berawal dari suatu pemberian hadiah yang dberikan kepada pegawai negeri. TPK menerima gratifikasi yang diatur di dalam pasal 12 B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 memiliki penjelasan antara lain :

a. Pengertian Gratifikasi merupakan penyuapan pasif atau termasuk bagian dari penyuapan pasif, khususnya pegawai negeri yang menerima pemberian dalam arti luas yang terdiri dari benda, jasa, fasilitas dan sebagainya.
b. Karena berupa penyuapan pasif, maka tidak termasuk pengertian dari penyuapan aktif, maksudnya adalah tidak dapat mempersalahkan dan mempertanggung jawabkan dengan menjatuhkan pidana melalui pasal 12 B pada pemberi gratifikasi.
c. Dengan demikian, luasnya pengertian gratifikasi seperti yang terdapat dalam pasal 12 B ayat (1) tadi, maka tentang penerimaan pemberian TPK menerima gratifikasi dapat terjadi tumpang tindih dengan pengertian tindak pidana penyuapan

pasif yang terdapat dalam pasal 5 ayat (2), 6 ayat (2), 11 dan pasal 12 a,b,c,d.

Meskipun demikian terdapat beberapa perbedaan khusus yang membedakan TPK menerima gratifikasi dengan bentuk-bentuk penyuapan pasif lainnya yang perlu untuk diketahui agar lebih memahami apa itu gratifikasi.[19]

Menurut Pandangan Ahli Hukum dan Praktisi Hukum mengenai perbedaan Suap dan Gratifikasi :

i. Eddy Omar Syarif.

Perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidaknya meeting of mind pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat meeting of mind antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat meeting of mind antara pemberi dan penerima. Meeting of mind adalah nama lain dari consensus atau hal yang bersifat transaksional.[20]

ii. Djoko Sarwoko (Mantan Ketua Muda Pidana Khusus dan Hakim Agung Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Menyatakan bahwa suap dan gratifikasi berbeda. Dalam kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, ketika tersangka melaporkan setelah ditangkap KPK sedangkan perbuatan yang

[19] *Ibid*, hlm. 239.

[20] Komisi Pemberantasan Korupsi, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2015, hlm. 10. terdapat dalam https://kpk.go.id/ gratifikasi/BP/ PedomanPengendalian Gratifikasi. pdf

mengindikasi meeting of mind sudah terjadi sebelumnya, maka itu tidak bisa disebut gratifikasi. Pelaporan gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari tersebut harus ditekankan pada kesadaran dan dengan itikad baik. Dalam suap penerimaan sesuatu dikaitkan dengan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang terkait dengan jabatannya. Sedangkan gratifikasi dapat disamakan dengan dengan konsep self assessment seperti kasus perpajakan yang berbasis pada kejujuran seseorang.

iii. Drs. Adami Chazawi (Dosen Pidana Fakultas Hukum)

Ahli memberikan penajaman perbedaan delik gratifikasi dengan suap. Pada ketentuan tentang gratifikasi belum ada niat jahat (mens rea) pihak penerima saat uang atau barang diterima. Niat jahat dinilai ada ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja, sehingga setelah melewati waktu tersebut dianggap suap sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Sedangkan pada ketentuan tentang suap, pihak penerima telah memiliki niat jahat pada saat uang atau barang diterima.[21]

[21] *Ibid.*

2. Delik Gratifikasi dalam Undang-Undang Tipikor dan Unsur-Unsurnya

Untuk pertama kalinya istilah *"gratifikasi"* dipergunakan yaitu pada Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi diatur di dalam pasal 12 B dan pasal 12 C. Dapat dijabarkan mengenai muatan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 12 B

(1)Setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawana dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukn merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ,pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh Penuntut Umum.

(2)Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3)Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Penjelasan mengenai Pasal 12 B ayat (1) :

Gratifikasi yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat *(discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wiasata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.[22]

Selanjutnya mengenai pasal 12 C tersebut diatas dimaksudkan agar setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi untuk segera melapor kepada KPK paling lambat 30 hari setelah gratifikasi diterima, karena hal tersebut dapat membebaskan subjek penerima gratifikasi dari jeratan hukum. Dalam hal ini ke -2 pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa tidak secara otomatis gratifikasi tersebut menjadi tindak pidana, akan tetapi gartifikasi menjadi tindak pidana ketika subjek penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara dimana penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya dan dalam waktu yang

[22] *Ibid*, hlm.79.

telah ditentukan yaitu 30 hari setelah menerima tidak dilaporkannya kepada KPK.

Melihat ketentuan tersebut diatas, dapat diambil mengenai **unsur-unsur** yang terkandung dalam pasal 12 B ayat (1) UU No. 21 Tahun 2001 yaitu sebagai berikut:

a. Unsur pembuatnya (subjek hukumnya): pegawai negeri atau penyelenggara negara.[23] Bahwa yang dimaksud pegawai negeri diatur di dalam pasal 1 butir 2 UU Tipikor yang meliputi :
 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepegawaian.
 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum pidana.
 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat.[24]

[23] Adami Chazawi, *Op.cit,* hlm. 239.

[24]Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.79-80.

Selanjutnya penjelasan mengenai penyelenggara negara telah diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (KKN) yaitu penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[25]

b. Unsur perbuatan : Menerima

Perbuatan merupakan unsur mutlak yang harus di cantumkan di dalam setiap rumusan tindak pidana. Jika ada suatu tindak pidana di dalam UU tanpa mencantumkan unsur perbuatan yang di larang ,keadaan tersebut merupakan perkecualian.[26] Hal tersebut seperti halnya di dalam TPK menerima gratifikasi ini, yang mana perbuatan menerima tidak secara eksplisit di cantumkan, oleh karena itu harus digali, ditemukan dan di tetapkan. Dalam hal pasal gratifikasi ini. Dimana unsur perbuatan menerima TPK menerima gratifikasi disimpulkan dari, *pertama* dalam pasal 12 B ayat (1) terdapat frasa "kepada pegawai negeri" yang mengandung makna bahwa pegawai negerilah yang menerima gratifikasi tersebut, *kedua* dalam pasal

[25] Marwan Mas, *Op.cit,* hlm. 80.
[26] Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm 239.

12 B ayat (1) huruf a mengenai sistem pembuktian yang menunjukkan bahwa "si penerima" gratifikasilah yang dibebani pertanggung jawaban pidana dan dapat dipidana.[27] Meskipun tersurat, namun dalam rangka pembuktian perbuatan menerima (gratifikasi) harus dianggap tersurat dan wujudnya harus dibuktikan.[28]

c. Unsur Objek :Gratifikasi

Dalam pasal gratifikasi tidak ada kesulitan dalam mengetahui pengertian objek gratifikasi. Penjelasan pasal 12 B ayat (1) telah memberikan tafsir autentik yang menyatakan" Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya".[29] Dari rumusan pasal tersebut terlihat bahwa pengertain gratifikasi sangatlah luas dan sifatnya terbuka. Hal tersebut terlihat dalam frasa " fasilitas lainnya" sehingga penuntut umum dapat mengisinya dengan jenis-jenis pemberian/fasilitas lain.[30]

d. Unsur :Berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Unsur ini dalam TPK menerima gratifikasi bersifat objektif ,dimana dalam unsur ini mengandung 3 bagian yaitu :

[27] *Ibid*,hlm.240.
[28] *Ibid*,hlm.241.
[29] *Ibid*,hlm,245.
[30] *Ibid,* hlm.246.

- Pertama, kualitas subjek hukum yang menerima pemberian haruslah pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- Kedua, pegawai negeri atau penyelenggara negara haruslah memiliki kewenangan jabatan pada saat melakukan perbuatan menerima. Untuk memiliki kewenangan jabatan, mereka haruslah memiliki jabatan.
- Ketiga, pemberian yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara haruslah ada hubungannya dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.[31]

e. Unsur :Tidak melaporkann penerimaan pemberian kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak menerima pemberian.

Dari sudut untuk dapat dipidananya "tidak melaporkan penerimaan pemberian pada KPK" merupakan unsur tambahan untuk dapat dipidananya si pembuat. Dari sudut dapat dituntutnya, unsur tersebut dapat disebut sebagai unsur syarat untuk dapat dituntut pidananya si pembuat. Sifat melawan hukumnya perbuatan telah timbul dengan dipenuhinya unsur a,b,c,d dan baru dapat dituntut dan dipidana setelah syarat

[31] *Ibid*, hlm.248.

lampau waktu 30 hari kerja pegawai negeri yang menerima pemberian tidak melaporkan pada KPK.[32]

Sementara berdasarkan unsur pasal TPK gratifikasi dengan TPK penyuapan pasif perbedaannya dapat lebih dipahami antara lain sebagai berikut:

a. Perbedaan Berdasarkan Tempus Terwujudnya Tindak Pidana

Perbedaan TPK menerima gratifikasi dengan TPK menerima suap pasif terdapat dalam tempus terwujudnya. Sejalan dengan ciri TPK menerima gratifikasi dari sudut tempus terbentuknya niat jahat untuk memiliki pemberian, dapat menentukan kapan terwujudnya tindak pidana.

Dipandang dari sudut objektif penyuapan pasif pada umumnya, sifat melawan hukumnya perbuatan timbul pada saat pegawai negeri menerima pemberian. Jika dilihat dari norma pasal 12 C ayat (1) dan (2) dapat disimpulkan bahwa TPK menerima gratifikas "selesai dan dapat dipidana" si pembuatnya, bukan pada saat menerima pemberian, melainkan terwujud pada hari ke-31 sejak menerima pemberian. Keadaan ini di dasarkan pada ketentuan yang memberikan kesempatan pada si penerima untuk melaporkan penerimaan itu pada KPK selama 30 hari kerja

[32] *Ibid*,hlm.249.

sejak menerima pemberian. Maka dalam tenggang waktu tersebut dianggap belum terjadi TPK menerima gratifikasi yang dapat dituntut pidana.

Niat jahat untuk memiliki pemberian dianggap terbentuk pada hari ke-31, dan karena itu terjadi TPK menerima gratifikasi yang dapat dipidana. Sementara TPK penyuapan pasif terwujud dan dapat dipidana pada saat menerima pemberian. [33]

b. Perbedaan Mengenai Beban Pertanggungjawaban Pidana

Prinsip pertanggungjawaban pidana dalam penyuapan dibebankan kepada kedua belah pihak, baik penyuap maupun penerima suap, sama-sama dipidana. Meskipun dulu terdapat pengecualian pada penyuapan pasif pasal 418 KUHP (sekarang diadopsi menjadi pasal 11) tidak terdapat pasangannya, namun kemudian dibentuk pasangannya ke dalam pasal 1 ayat (1) huruf d UU No. 3 tahun 1971 (sekarang diadopsi menjadi pasal 13). Oleh karena hal tersebut sekarang pasal penyuapan aktif pasal 13 harus berpasangan dengan penyuapan pasif pasal 11. Jika di dalam TPK Gratifikasi hanya penerima gratifikasi yang dibebani pertanggung jawaban pidana.

Sementara mengenai pertanggung jawaban pemberi tidak secara eksplisit maupun implisit dijelaskan. Logika hukum dari perkecualian mengenai tidak mempersoalkan secara tegas si

[33] Adami Chazawi, *Op.cit*.hlm. 250-251.

pemberi gratifikasi kiranya terletak pada keadaan pemberian gratifikasi yang berkali-kali dalam kurun waktu yang panjang menyebabkan tidak dapat diketahui secara rinci, baik orang yang menyuap, jumlah penerimaan, maupun tempus dan locus delictinya, menghasilkan kekayaan yang sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan sumber pendapatannya yang sah.[34]

c. Perbedaan Mengenai Pembebanan Pembuktian

Beban pembuktian terbalik berlaku pada menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Sementara TPK penyuapan pasif tidak. Dasar yang menyebabkan terjadinya perbedaan.[35] Pembebanan pembuktian terbalik berpijak pada "asas praduga bersalah" (presumption of guilt). Pembuktian diletakkan pada pihak yang di dakwa. Sementara beban pembuktian pada yang mendakwa (seperti KUHAP) berpijak pada "asas praduga tidak bersalah" (presumption of innoncene)

Dalam hal beban pembuktian terbalik TPK menerima gratifikasi, terdakwalah yang di bebani kewajban untuk membuktikan tentang ketiadaan dari unsur-unsur tindak pidana, termasuk unsur terselubung atau niat jahat untuk memiliki pemberian. Sementara penuntut umum berhak untuk

[34] *Ibid,* hlm.252.
[35] *Ibid*

membuktikan keberadaan unsur-unsur TPK menerima gratifikasi, dengan tujuan memperkuat ketidak berhasilan terdakwa membuktikan ketiadaan unsur-unsur tindak pidana untuk dapat dipidana terdakwanya.

Sebaliknya beban pembuktian terbalik tidak berlaku pada TPK berbentuk penyuapan pasif. Pembuktian dibebankan pada penuntut umum untuk membuktikan semua unsur tindak pidana. Sementara terdakwa berhak untuk membuktikan ketiadaan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.[36]

d. Perbedaan Mengenai ada tidaknya syarat pelaporan pemberian pemberian pada KPK

Pada TPK menerima gratifikasi diletakkan syarat dalam waktu 30 hari kerja sejak menerima pemberian tidak melaporkan pemberian pada KPK. Syarat ini dianggap sebagai syarat tambahan untuk dapat dituntut dan dipidananya terdakwa. Sementara itu TPK penyuapan pasif tidak dilekatkan syarat tidak melaporkan penerimaan TPK.

Perbedaan ini disebabkan oleh adanya syarat penyelesaian tindak pidana dan dapat dipidananya si pembuat TPK menerima gratifikasi yang berbeda dengan tindak pidana penyuapan pasif. TPK penyuapan pasif terwujud pada saat perbuatan menerima pemberian. Sementara TPK menerima gratifikasi yang dapat

[36] *Ibid*, hlm. 253.

dituntut dan dipidana dianggap terwujud pada hari kerja yang ke-31 sejak menerima pemberian.[37]

e. Perbedaan mengenai objek tindak pidananya

Ada 2 objek suap TPK suap pasif antara lain ialah hadiah/ pemberian (gift) dan janji (belofte). Sementara objek menerima gratifikasi ialah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga,tiket perjalanan dan fasilitas lainnya, dan tidak termasuk janji. Objek TPK menerima gratifikasi terfokus atau lebih focus pada kebendaan. Objek TPK menerima gratifikasi bersifat terbuka yang artinya dimungkinkan objek diperluas diluar objek yang telah disebutkan dalam penjelasan pasal 12 B ayat (1). Tidak demikian dengan TPK suap pasif yang sifatnya tertutup, yang hanya terdiri dari 2 yaitu pemberian dan janji saja.[38]

[37] *Ibid.*
[38] *Ibid,* hlm.254.

Selain perbedaan menurut yang disampaikan para ahli dan perbedaan berdasarkan rumusan deliknya, perbedaan lain dapat juga dilihat dari tujuan awal pemberian yang dilihat dari sudut pandang si pemberi, dimana si pemberi dalam memberikan gratifikasi tujuannya masih umum yaitu mulanya sekedar menarik simpati lalu terindikasi karena factor jabatan dan kedudukan, berbeda dari segi pemberi suap dimana tujuannya langsung mengarah pada hal-hal tertenu yang ingin di capai dan dalam persoalan khusus *(to the point).*[39]

Selain perbedaan tersebut diatas baik berdasarkan pandangan para ahli dan praktisi hukum dan juga perbedaan berdasarkan unsur-unsur pasal yang ada, hal tersebut juga telah diperkuat dengan adanya putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 34/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1540 K/Pid.Sus/2013 dengan terdakwa Dhana Widyatmika yang mana dalam putusan tersebut menegaskan bahwa kalimat "gratifikasi yang dianggap suap" berarti gratifikasi berbeda dengan suap atau gratifikasi bukanlah suap.[40]

[39] http://digilib.unila.ac.id/7581/12/BAB%20II.pdf diakses pada Rabu, 13 Desember 2017 pukul 12.14 WIB.

[40] Komisi Pemberantasan Korupsi, Pedoman, …..*Op.cit*, hlm.10.

B. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang

Istilah pencucian uang (*Money Laundering*) dikenal pertama kali di Amerika Serikat, dimana munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan Laundry yang mana kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencuci pakaian. [41]

Saat ini pencucian uang didefinisikan sebagai Penggunaan uang yang diperoleh dari aktivitas illegal dengan menutupi identitas individu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadi asset yang terlihat seperti diperoleh dari sumber yang sah/legal.[42]Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan utama adanya pencucian uang tersebut adalah untuk menyamarkan bahwa harta kekayaan itu diperoleh dari tindak pidana (illegal) sehingga dapat menikmati hasilnya untu kegiatan yang sah(legal).[43] Dalam hal tersebut berarti Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu tindak pidana yang memiliki tindak pidana asal *(predicate crime/ ofference),* dan dari tindak pidana asal tersebutlah suatu pencucian uang dapat terjadi.

[41] Tb. Irma S , *Op.cit*, hlm. 39.
[42] *Ibid*, hlm. 40.
[43] Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Prespektif Hukum Progresif*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015, hlm. 17.

2. Tahapan Pencucian Uang

Gambaran Umum proses money laundry, uang hasil kejahatan dalam money laundry sebagian besar berasal dari perdagangan obat bius, pemerasan, penyelundupan pajak, kejahatan kerah putih yang utamanya adalah **korupsi.** Uang hasil kejahatan biasanya diperoleh secara tunai. Agar tidak mudah ditelusuri pada umumnya uang hasil kejahatan dimasukkan kedalam sistem perbankan. Semakin sering uang tersebut berpindah tangan maka akan membuat semakin sulit pula uang tersebut untuk ditelusuri.[44]

Cara yang digunakan *(modus operandi)* dari kegiatan money laundry sangat bervarisi sesuai dengan tingkat kepiawaian para pelaku yang bersangkutan terhadap sistem pengamanan bank di lembaga keuangan masing-masing, sehingga didalam proses pencucian uang biasanya dilaksanakan dengan 3 tahap antara lain yaitu :

a. Tahap Placement

Yaitu pemilik uang tersebut menempatkan/ mendepositkan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system). Selain uang itu telah dapat ditempatkan pada suatu bank, maka uang itu telah masuk kedalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah

[44] Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Jakarta, 2013,hlm. 55.

ditempatkan disuatu bank itu selanjutnya dapat lagi dipindahkan ke bank lain, maka uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan tetapi telah masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasioanl. Hal tersebut membuat penelusuran mengenai terjadinya praktik pencucian uang lebih sulit.[45]

b. Tahap Layering

Pekerjaan dari pihak pencuci uang (launder) belum berakhir dengan ditempatkannya uang tersebut ke dalam sistem keuangan dengan melakukan placement seperti yang telah dijelaskan diatas. Jumlah uang haram yang sangat besar, yang ditempatkan di suatu bank tetapi tidak dapat dijelaskan asal usulnya itu akan menarik perhatian otoritas moneter negara yang bersangkutan, yang pada akhirnya akan menrarik pula perhatian para penegak hukum. Oleh karena itu setelah dilakukan placement, maka uang tersebut perlu dipindahkan lagi dari suatu bank ke bank lain dan dari satu negara ke negara yang lain sampai dengan beberapa kali, atau biasa disebut dengan cara memecah-mecah

[45] *Ibid,*hlm.61.

jumlahnya sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal- usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum. Hal tersebut membuat penelusuran mengenai terjadinya praktik pencucian uang menjadi sangat sulit.

c. Tahap Integration

Begitu uang tersebut telah dapat diupayakan proses pencuciannya secara berhasil melalui cara layering, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi seolah-olah adalah uang dari hasil yang halal.[46] Kemudian digunakan untuk kegiatan bisnis yang legal ataupun illegal.

Dari ke 3 tahap yang telah disebutkan diatas proses pencucian uang *(money laundry)* telah terjadi dimana proses tersebut bisa dilakukan secara serentak melalui satu kali transaksi atau secara sendiri-senidiri dalam bentuk terpisah.[47] Sehingga hal tersebutlah yang membuat para penegak hukum benar-benar harus bekerja keras dalam mengindikasi bahwa suatu pencucian uang telah terjadi karena

[46] *Ibid*, hlm.62.
[47] Hanafi Amrani, *Op.cit*, hlm.18.

telah banyak pelaku yang sudah sangat lihai dalam menyembunyikan uang hasil kejahatannya .

Saat ini salah satu cara yang dapat dilakukan bagi penegak hukum untuk mengetahui suatu praktik pencucian uang telah terjadi dapat dimulai dari "adanya sebuah laporan transaksi keuangan yang mencurigakan" sehingga dalam hal ini UU No. 8 Tahun 2010 juga telah memuat mengenai Lembaga yang dapat mengindikasikan adanya suatu transaksi keuangan yang mencurigakan lembaga tersebut disebut dengan (PPATK) yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi yang dibentuk sebagai dukungan terhadap rezim anti pencucian uang, dimana dalam TPPU tugas dan kewenangan PPATK telah diatur antara lain di dalam pasal 27,29,37,38,39,40,41,42,43,44 dan pasal 72.[48] Dimana tugas penting dari lembaga tersebut salah satunya adalah terkait hasil analisisnya (LHA) atas transaksi tertentu dan transaksi yang mencurigakan yang kemudian akan di serahkan kepada penegak hukum baik diminta maupun tidak diminta.[49] Jadi PPATK merupakan lembaga yang dapat mengetahui mengenai suatu transaksi yang mencurigakan yang kemudian akan dilakukan analisis terhadap transaksi tersebut.

3. Delik Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

[48] Yenti Garnasih, *Penegakan Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 48.

[49] *Ibid*,hlm.50.

Setidaknya terdapat 3 alasan mengenai mengapa TPPU perlu di kriminalisasi, ***pertama*** pencucian uang merupakan masalah serius bagi dunia internasional seperti yang diketahui pada saat sebelum Indonesia mengesahkan UU tentang TPPU Indonesia banyak mendapatkan tekanan politik internasional salah satunya dari FATF *(Financial Action Task Force)* dimana pada juni 2001 FATF memasukan Indonesia dalam black list bersama 17 negara lainnya sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang, ***kedua*** aturan anti pencucian uang dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk mencari pemimpin organisasi kejahatan ekonomi, ***ketiga*** bahwa pelaku pencucian uang lebih mudah di tangkap dari pada menangkap pelaku kejahatan utamanya *(predicate offence).*[50]

Di Indonesia sendiri saat ini TPPU telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mana subjek/ pelaku pencucian uang telah di bedakan menjadi 2 yaitu pasif dan aktif yang lebih lanjut akan dijelaskan di dalam pasal 3, 4 dan 5 seperti di bawah ini :

A. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif

 a. Terdapat dalam pasal 3, yaitu Tindak Pidana "Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menitipkan, membawa keluar negeri,

[50] Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, FH UII Pers, Yogyakarta,2014, hlm.318.

mengubah bentuk, menukarkan uang atau surat berharga atau perbuatan lain".[51]

a. Terdapat dalam pasal 4 yaitu Tindak Pidana " Menyembunyikan atau menyamarkan (asal-usul, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya) atas Harta Kekayaan". [52]

Dimana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang aktif pasal 3 dapat dikenakan hukuman yakni pidana penjara paling lama/ maksimal yaitu 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000;- (lima milyar rupiah) sedangkan pasal 4 dapat dikenakan hukuman yakni pidana penjara paling lama/ maksimal yaitu 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000;- (lima milyar).

B. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

a. Terdapat dalam pasal 5 yaitu Tindak Pidana menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau, menggunakan harta harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

[51] Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomimi, Pencucian Uang, Korupsi, dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hlm.113.

[52] *Ibid,* hlm.114.

tindak pidana.Dalam pelaku tindak pidana pencucian uang pasif pasal 5 ini dapat dikenakan hukuman yakni pidana penjara paling lama/ mkasimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000;- (satu milyar rupiah). [53]

D. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata "bukti" yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan merujuk pada arti kata "bukti" dapat diambil kesimpulan mengenai arti penting pembuktian yaitu untuk mencari kebenaran atas suatu peristiwa, dalam konteks hukum arti penting pembuktian berarti mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. [54]

Pada dasarnya apek hukum pembuktian dimulai sejak tahap penyelidikan tindak pidana.[55] Akan tetapi, pada hakikatnya proses pembuktian memang lebih dominan dilakukan pada sidang pengadilan

[53] *Ibid*.
[54] Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit,* Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 7.
[55] Mansur Kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Prespektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 192.

guna menemukan kebenaran materil terhadap peristiwa yang terjadi dan memberikan keyakinan kepada hakim dapat memberikan putusan yang adil. Proses pembuktian di sidang pengadilan dimulai sejak diperiksanya saksi korban. Artinya setelah ada surat dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau jika terhadap surat dakwaan diajukan eksepsi oleh penasihat hukum, setelah dibacakannya putusan sela oleh majelils hakim.[56]

Kegiatan pembuktian merupakan interaksi antara pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum dan terdakwa atau beserta penasihat hukumnya. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam melakukan pembuktian, dengan segmen dan derajat pembuktian yang dilakukan berbeda. Dan mengenai hukum pembuktian secara umum berlaku "*asas actori incumbit onus probandi"* yang berarti bahwa siapa yang menuduh atau memdakwa, maka dialah yang harus membuktikan.[57]

2. Teori Sistem Pembuktian

Pada dasarnya dalam perkara pidana dikenal beberapa teori sistem pembuktian antara lain yaitu :

1) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim *(Convention in Time).*

[56] Akil Mochtar, *Op.cit,* hlm.62.
[57] Mansur Kartayasa, *Op.cit*, hlm.193.

Teori ini menganut ajaran bahwa bersalah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan berdasarkan keyakinan hakim semata dan keyakinan hakim tersebut tidak harus di dasarkan pada alat bukti yang ada. Karena itu, meskipun alat bukti sudah cukup, namun tidak menimbulkan keyakinan bagi hakim, maka hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan sanksi pidana, begitu juga sebaliknya meskipun bukti tidak cukup namun hakim memiliki keyakinan maka terdakwa dapat dijatuhi sanksi sanksi. [58]

2) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis *(Coviction In Raisone)*

Dalam sistem ini keyakinan hakim masih menjadi yang utama untuk menghukum terdakwa, namun harus disertai dengan pertimbangan hakim yang nyata dan logis dan dapat diterima akal sehat. Putusan hakim juga tidak perlu disertai alat bukti yang sah karena hakim dapat menggunakan alat bukti diluar alat bukti yang sah. Sistem pembuktian ini juga disebut dengan sistem pembuktian bebas.[59]

3) Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif *(Positief Wettelijk Bewijstheori)*

[58] Ikhwan Fahroji, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 78.
[59] *Ibid*, hlm.79.

Sistem ini berkebalikan dengan sistem *Convention In Time* yang mengutamakan keyakinan hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, sistem pembuktian *Positief Wettelijk Bewijstheori* berpegang pada terpenuhinya alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun hakim terdakwa bersalah, namun bila alat bukti yang sah tidak dipenuhi, maka terdakwa tidak dapat diputus bersalah atau harus dibebaskan.[60]

4) Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian negative wettelijk stelsel mendasarkan diri pada keyakinan hakim dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Syarat untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak yaitu *pertama wettelijk* berdasarkann pada alat- alat bukti yang sah menurut undang-undang *kedua negatief* atau berdasarkan keyakinan hakim. Namun antara keyakinan hakim dengan alat-alat bukti harus ada hubungan kausalitas (sebab –akibat).[61] Dalam hal tersebut KUHAP telah menganut sistem pembuktian ini yang mana telah dinyatakan dalam bunyi pasal 183.

[60] *Ibid*
[61] *Ibid*.

5) Sistem Pembalikan Beban Pembuktian *(Omkering Vanhet Bewijslast)*

Sistem pembalikan beban pembuktian atau lebih sering dikenal dengan sistem pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian kepada terdakwa. Sistem ini berada diluar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana yang universal.[62]

Konsekuensi logis dari adanya teori sistem pembuktian yang telah disebutkan diatas, berkolerasi dengan eksistensi terhadap asas beban pembuktian yang dapat disimpulkan menjadi 2 kategorisasi yaitu :

Pertama, Sistem beban pembuktian "biasa" atau "konvensional" dimana penuntut umumlah yang harus membuktikan kesalahan terdakwa, karena penuntut umum sebagai pihak yang mendakwakan atau menuduhkan sehingga harus membuktikan tuduhannya. Kemudian terdakwa dapat menyangkal.

Kedua, Teori pembalikan pembuktian yang dalam aspek ini dapat dibagi menajdi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat "absolute" atau "murni" bahwa terdakwa dan/atau penasihat hukumnya yang membuktikan ketidakbersalahan

[62] *Ibid,* hlm 80-81.

terdakwa. Dan teori beban pembalikan beban pembuktian yang bersifat "terbatas dan berimbang" dalam artian terdakwa dan penuntut umum saling membuktikan kesalahan dan ketidakbersalahan dari terdakwa . Pada hakikatnya, asas pembalikan beban pembuktian dalam sistem hukum Pidana di indionesia dikenal dalam Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Gratifikasi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010). [63]

3. Alat Bukti

A. KUHAP

Di dalam KUHAP alat bukti yang boleh digunakan di dalam persidangan telah dimuat di dalam pasal 184 ayat (1) antara lain yaitu

a. Keterangan saksi[64]
b. Keterangan ahli[65]
c. Surat[66]
d. Petunjuk[67]
e. Keterangan terdakwa[68]

B. Undang-Undang Korupsi

Dalam Undang-Undang Korupsi selain menggunakan alat bukti yang telah diatur di dalam KUHAP juga menggunakan alat

[63] Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T ALUMNI, Bandung,1968,hlm. 101-104.
[64] Pasal 27 KUHAP
[65] Pasal 1 Angka 28 KUHAP
[66] Pasal 187 KUHAP
[67] Pasal 188 KUHAP
[68] Pasal 98 Ayat 1 KUHAP

bukti petunjuk lain sehingga dalam hal ini berarti UU Korupsi telah melakukan perluasan terhadap alat bukti petunjuk , dimana alat bukti petunjuk tersebut telah dimuat di dalam pasal 26 A UU No 20 Tahun 2001 antara lain:

a). Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu:

b). Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau di dengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf,tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.[69]

C. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Dalam sistem pembuktian TPPU alat bukti yang sah digunakan antara lain adalah alat bukti yang telah dijelaskan di dalam pasal 73 UU No 8 Tahun 2010. antara lain yaitu:

a).Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana dan/atau;

[69] Yudi Kristiana, *Op.cit*,hlm. 262.

b).Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan optic atau alat yang serupa optic dan dokumen.[70]

Dalam hal ini terlihat bahwa alat bukti yang digunkan dalam UU TPK memiliki kedakatan dengan alat bukti yang digunakan dalam UU TPPU, hanya saja dalam UU TPK tidak disebutkan secara spesifik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.[71]

E. Gratifikasi, TPPU dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

A. Gratifikasi

Secara etimologis, "hadiah" berasal dari bahasa Arab yang artinya "pemberian" atau "suguhan". Namun secara terminologi fiqh lintas madzhab (fiqh muqaranah), hadiah diartikan secara beragam, baik dari Hanafiyah dan Malikiyah, Hanabilah, maupun Syafi'iyyah.

Pada awalnya "Hadiah merupakan pemberian barang/benda dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain, dari harta yang dimilikinya secara fisik (bukan dimiliki manfaatannya saja), sebagai penghormatan atau memuliakan si penerima, tanpa syarat dan tanpa mengharap balasan." Akan tetapi dalam perkembangannya ada pula hadiah dengan pengertian khusus yang pada saat ini pengertiannya sama dengan istilah "gratifikasi". Di dalam Hukum Pidana Islam,

[70] *Ibid,* hlm.259.
[71] *Ibid*, hhlm.261.

gratifikasi dipersamakan dengan risywah, suap atau sogok.[72] Selain dipersamakan dengan risywah, hadiah yang diberikan karena unsur jabatan tersebut, ada juga yang menyebutnya sebagai **"ghulul".** Berbeda dengan hadiah murni yang diberikan dengan motif pahala dan penghormatan, maka motivasi pemberian ghulul adalah berharap kedekatan dan kemudahan dalam urusan-urusan yang terkait dengan jabatan si penerima.

Ghulul atau gratifikasi juga pernah terjadi pada zaman rasulullah yang disebutkan dalam hadis shahih riwayat al-Bukhari dan Muslim yang dikisahkan pada saat itu, Rasulullah SAW tengah mengangkat beberapa pegawai yang ditugaskan untuk menarik dan mendistribusikan zakat. Salah satunya, Ibnu al- Lutbiyah dari Bani al-Azdi, kemudian suatu ketika Ibnu al-Lutbiyah menghadap Rasulullah SAW sambil membawa harta zakat yang dipungutnya. "Ini (zakat) untuk kalian dan ini hadiah yang diberikan (para pembayar zakat) untukku," ucap Ibnu al-Lutbiyah sambil menunjukkan barangnya.

Nabi SAW langsung berdiri dan bersabda: "Seandainya engkau duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibumu sambil menunggu (datangnya hadiah), apakah engkau akan diberi hadiah?"

Dari kejadian tersebut Nabi SAW menegaskan: Barangsiapa diangkat sebagai pegawai dan telah mendapat gaji, maka apa yang

[72] Nurul Irfan, *Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2014, hlm 40.

diambil selain dari gaji itu adalah ghulul [gratifikasi]". (HR. Abu Daud, al-Hakim, Ibn Huzaimah). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak zaman Rasulullah SAW Islam telah sangat menentang terjadinya praktik gratifikasi. [73]

B. Pencucian Uang

Menurut Para Ulama, pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang sangat merugikan masyarakat, juga negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional khususnya keuangan negara. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan *tasyri'* yaitu mencegah *mafsadah* dan menciptakan *mashlahah.*

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah [2] : 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : "Dan janganlah kalian memakan harta-harta diantara kalian dengan cara yang bathil" Karena Pencucian Uang merupakan suatu cara mencari uang dengan cara yang tidak benar/ keluar dari kebenaran.

Pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan, kerugian, mudharat, sekaligus menjauhkan kemaslahatan

[73] https://www.kpk.go.id/id/berita/publik-bicara/102-opini/3980-islam-dan-gratifikasi diakses pada, Rabu 13 Desember 2017 pukul 10.02 WIB.

dari kehidupan manusia, tercela, dan terlarang sehingga dapat dikategorikan pula sebagai tindak pidana atau dalam hukum islam disebut dengan "jarimah". Pada umumnya para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Quran atau Hadist. Atas hal tersebut para ulama membaginya menjadi 3 macam, yaitu :[74]

A. Jarimah Hudud

Jarimah ini memiliki ciri antara lain :

a. Hukumannya tertentu dan terbatas dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal

b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Dimana hak Allah menurut Mahmud Syaltut adalah suatu hak yang manfaatya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.[75]

Jarimah Hudud ada 7 macam antara lain Jarimah Zina , Jarimah Qazdaf, Jarimah Syurbul Khamr, Jarimah Pencurian, Jarimah Hirabah, Jarimah Riddah, Jarimah Al Bagyu (pemberontakan).[76]

[74] Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam),* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.12.

[75]Mahmud Syaltut, Al Islam 'Aqidah Wa Syari'ah , dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.17.

[76] *Ibid*, hlm. 18.

B. Jarimah Qishsash dan Diat

Jarimah ini memiliki ciri antara lain:

a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;

b. Hukuman tersebut merupakan hak perorangan dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku[77]

Jarimah qishash dan diat ini hanya ada 2 macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan .Namun apabila diperluas ada 5 yaitu: Pembunuhan sengaja, Pembunuhan menyerupai sengaja, Pembunuhan karena kesalahan, Penganiayaan sengaja, Penganiayaan tidak sengaja.[78]

C. Jarimah Ta'zir

Jarimah ini memiliki ciri antara lain:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman itu belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa. Berbeda dengan jarimah hudud dan qishash maka jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena jarimah ta'zir ini

[77] *Ibid*.
[78] *Ibid*, hlm. 19.

adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan qishash yang jumlahnya sangat banyak [79]

Tujuan dari diberikannya hak penentuan jarimah- jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentinagn-kepentingannya serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. Jarimah ta'zir disamping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada ulil amri , juga ada yang sudah ditetapkan oleh syara seperti riba dan suap.[80]Seperti halnya suap yang masuk dalam Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, TPPU juga dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*.[81] Begitu pula dengan pelaku gratifikasi yang dipersamakan dengan suap sehingga juga dapat dikenakan hukuman tazir.[82] Hal tersebut merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum islam dan sebagai konsekuensi bermaksiat kepada Allah.[83] Karena hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan tasyri yaitu mencegah

[79] *Ibid.*
[80] *Ibid*, hlm. 20.
[81] http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/07/04/19758/menerima-uang-dari-tindak-pidana-pencucian-hukumnya-haram/#sthash.mMMg7GH0.dpbs diakses pada Senin, 13 November 2017 pukul 21.08 WIB.
[82] Nurul Irfan,*Op.cit*, hlm.47.
[83] *Ibid*, hlm. 49.

mafsadah (kerusakan) dan menciptakan maslahah (kemaslahatan) seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian antara TPK gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

1. Pembalikan Beban Pembuktian pada TPK menerima gratifikasi.

Seperti yang diketahui peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi telah memiliki ketentuan tantang pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Hal tersebut dapat dilihat baik dalam hukum positif yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 maupun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam rapat yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR yang membahas mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada tanggal 21 Mei 2001 dimana di dalam pokok-pokok pikiran yang melandasi rancangan Undang-Undang tersebut salah satunya adalah mengenai diberlakukannya penerapan mengenai sistem pembalikan beban pembuktian/pembuktian terbalik hal tersebut dikarenakan sistem pembuktian biasa dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparatur penyidik khususnya jaksa dalam mekakukan penyidikan, karena

terdakwa lebih-lebih saat sekarang ini sudah sangat cerdik dalam menyembunyikan kekayaan yang di korupnya.[84]

Untuk itu sistem pembuktian terhadap tindak pidana korupsi yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perlu disempurnakan lagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem pembuktian terbaliknya. Sehingga saat ini di dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah memuat mengenai ketentuan pembalikan beban pembuktian/pembuktian terbalik yang telah disempurnakan dan ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana dinyatakan bahwa "terdakwa mempunyai **hak** untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti".[85]

[84]Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Keterangan Pemerintah Di Hadapan Rapat Paripurna DPR RI Mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hlm.6, terdapat dalam https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/1YJmD0JCwD1AzMH

[85] Mansur Kartayasa,Op.cit,hlm.245.

Pembuktian terbalik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksudkan terhadap tindak pidana baru mengenai gratifikasi yang diatur di dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a, dimana dalam ketetuan tersebut bukan mengenai "pemberi gratifikasi" akan tetapi dilihat dari sudut "penerima gratifikasi".[86]

Seperti yang diketahui ketentuan yang terdapat di dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a tersebut merupakan penyimpangan dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 66 KUHAP, karena terdakwa yaitu penerima gratifikasi dan bukan penuntut umumlah yang dibebani kewajiban pembuktian untuk tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) atau lebih, akan tetapi penyimpangan tersebut dapat dibenarkan karena ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a tersebut merupakan ketentuan yang"ditentukan lain" dari ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP.[87]

Katentuan lain yang dimaksud adalah dikarenakan korupsi merupakan perbuatan yang diatur di dalam hukum pidana khusus maka memiliki aturan khusus tersendiri di dalam pengaturannya. Oleh karena itu berlaku asas "lex specialis derogat legi generalis" dimana peraturan

[86] Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta,2008, hlm.122.

[87] Ibid, hlm. 124.

yang lebih khusus mengesampingkan peraturan umum yang dalam hal ini yang dikesampingkan adalah aturan yang ada di dalam KUHAP.

Dalam pengaturannya di dalam UU. No. 20 Tahun 2001 "Pembalikan Beban Pembuktian/ Pembuktian Terbalik" dimaksudkan sebagai ketentuan yang bersifat *"premium remedium"* dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.[88] Dimana dalam hal pembuktian terbalik tersebut telah dibatasi hanya dilakukan pada tahap pemeriksaan di pengadilan, hal tersebut telah diatur di dalam pasal 38 A UU No. 20 Tahun 2001 dan dilakukan agar pembuktian terbalik tidak melanggar Hak Asasi Manusia apabila juga diterapkan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.[89]

[88] Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR-RI Mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,Jakarta, 2001, hlm.3. terdapat dalam http:// ppid .dpr .go.id /infor masi/RU U % 20 T I PIKORKIP%20Tahun%202001.pdf.

[89] *Ibid.*

Dari penjelasan diatas di dalam pasal 37 jika dicermati yang terjadi sebenarnya bukanlah pembuktian terbalik melainkan (pergeseran beban pembuktian) atau dalam terminologi asing disebut dengan *shifting of burden of proof* bukan *reversal of burden of proof* (pembalikan beban pembuktian) murni.[90] Hal tersebut karena terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi setelah diperkenankan oleh hakim.[91]

Selain itu, pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tidak bersifat imperative, karena hal tersebut merupakan **"hak"** terdakwa. Artinya, apabila terdakwa tidak menggunakan kesempatan ini maka hal tersebut justru akan merugikan dirinya dan dapat memperkuat dugaan penuntut umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.[92] Sebaliknya, apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dapat digunakan sebagai hal yang menguntungkan terdakwa, namun hal tersebut tidak langsung berarti bahwa "terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi"sebab Penuntut Umum masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya mengenai kebersalahan

[90] Mansur Kartayasa, *Op.cit*, hlm.254.
[91] *Ibid*, hlm.256.
[92] *Ibid.*

terdakwa karena telah melakukan tindak pidana korupsi (terdapat dalam memori atas pasal 37)[93]

Dengan demikian, beban pembuktian diserahkan baik kepada jaksa penuntut umum maupun kepada terdakwa.[94]Sehingga dari keterangan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi dilakukan secara "terbatas" dan "berimbang". Terbatas karena hal tersebut hanya berupa "Hak" yang diberikan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa perbuatannya dalam hal menerima suatu pemberian yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih bukan merupakan gratifikasi Sedangkan berimbang maksudnya adalah kewajiban pembuktian selain dibebankan pada terdakwa jaksapun masih tetap dibebani kewaiban untuk membuktikan dakwaannya. Jadi baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum masing-masing tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan.[95] Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan di dalam pasal 37 A ayat (3) UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

[93] Martiman Prodohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.20 Tahun 2001*), CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.87.

[94] Mansur Kartayasa, *Op.cit*, hlm.256.

[95] Zainal Arifin Mochtar, *Anatomi Hukum Pidana Khusus* , UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.48.

2. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Seperti yang di ketahui selain TPK menerima gratifikasi yang telah menganut sistem pembalikan beban pembuktian ada pula tindak pidana lain yang juga menganut sistem tersebut yaitu TPPU, dimana di dalam pengaturan mengenai TPPU yaitu UU No. 8 Tahun 2010 hal tersebut dimuat di dalam pasal 77 dan pasal 78. Dalam hal ini berarti peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sama–sama telah mengatur lebih spesialis mengenai suatu sistem pembuktian. Sehingga jika kita merujuk pada sistem pembuktian di dalam pasal 77 dan pasal 78 UU TPPU tersebut diatas unsur-unsur yang dapat kita ambil antara lain yaitu:

- Terdakwa **wajib** membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.
- Hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana.
- Dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.[96]

Berdasarkan uraian unsur-unsur pasal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam hal pembuktian TPPU telah dianut hukum dengan beban pembuktian yang dibalik yang sering disebut dalam praktek dengan

[96] Tubagus Irman, *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*, PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,2017.hlm. 225.

istilah pembuktian terbalik. Sementara dalam Tipikor, pengaturan beban pembuktian baru sampai pada beban pembuktian terbalik terbatas.[97]

Sehingga dapat dikatakan bahwa Pembuktian terbalik dalam TPPU adalah pembuktian terbalik "Murni".[98] Hal ini biasa disebut dengan *reversal burden of proof* yang bukan hanya sekedar pergeseran beban pembuktian saja atau biasa disebut *shifting of burden of proof*, karena di dalam TPPU pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa diletakkan sebagai suatu **"kewajiban"** yang berbeda dengan UU TPK yang sifat pembuktiannya bersifat fakultatif yakni bersifat hak belaka sedangkan di dalam UU TPPU sifat beban pembuktian bersifat *compulsory*, yakni diharuskan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan harta illegal.[99] Sehingga menurut Seno Adji dapat dikatakan bahwa ketentuan pembalikan beban pembuktian dalam TPPU bersifat imperative.[100] Hal tersebut karena pembalikan beban pembuktian telah diletakkan sebagai suatu kewajiban.

Di dalam TPPU hal tersebut menjadi wajib karena inti/pusat pembuktian dalam pencucian uang adalah pada hasil tindak pidananya, sehingga walaupun perbuatannya terbukti tetapi jika harta kekayaan

[97] Luhut M.P Pangaribuan, *Op.cit*, hlm.117.

[98] https://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset-publik/ke-arah-pergeseran-beban-pembuktian diakses pada 17 November 2017 pukul 20.08 WIB.

[99] Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 44.

[100] Mansur Kartayasa, *Op.cit.* hlm.275.

tersebut bukan dari hasil tindak pidana maka tetap saja Tindak Pidana Pencucian Uangnya tidak terbukti.[101]

Pembuktian terbalik murni dalam TPPU ini pernah terjadi pada kasus dengan terdakwa Dhana Widyatmika ketika terdakwa tidak mampu membuktikan harta kekayaan terdakwa yang mencapai Rp. 11.231.645.025,00.

Berkaitan dengan adanya "kewajiban" bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana yang telah disebutkan di dalam pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010. Hal tersebut tidak serta merta mengapuskan peran jaksa penuntut umum untuk melakukan pembuktian di persidangan. Hal tersebut karena dalam pasal 68 UU No.8 Tahun 2010 masih memberikan peluang berlakunya kewajiban bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan pembuktian di persidangan, karena dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.[102]

Ketentuan pasal 68 tersebut dapat diartikan bahwa jaksa penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya sebagaimana diatur di dalam KUHAP karena di dalam UU TPPU tidak

[101] Tubagus, *Op.cit*,hlm.230.
[102] Yudi Kristiana, *Op.cit*, hlm.269.

mengatur secara jelas mengenai peran jaksa penuntut umum seperti yang ada di dalam UU TPK. Pada saat yang bersamaan juga ada kewajiban baru menurut pasal 77 dan 78 bahwa terdakwa wajib membuktikan harta kekayaan tidak terkait dan tidak berasal dari tindak pidana. Sehingga kewajiban baru ini tidak serta merta menghapus kewajiban jaksa untuk membuktikan dakwaannya.[103]

B. Sistem Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hal Tindak Pidana Asalnya (Predicate Crime) Berasal Dari Gratifikasi .

Seperti yang telah diketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa TPPU dan TPK menerima gratifikasi telah mengatur lebih spesifik mengenai sistem pembuktiannya yaitu dengan menggunakan Sistem Pembalikan beban pembuktian/ pembuktian terbalik, dimana dalam hal

[103] *Ibid.* 270.

pembalikan beban pembuktian antara TPPU dan TPK menerima gratifikasi memiliki suatu perbedaan. Di dalam TPPU pembalikan beban pembuktian diletakkan sebagai sesuatu hal yang wajib/harus dilakukan oleh terdakwa sedangkan dalam TPK menerima gratifikasi hal tersebut hanya sebatas hak saja, dalam artian bahwa hak yang ada pada terdakwa itu bisa saja oleh terdakwa tidak dipakai sehingga terdakwa tidak melaksanakan beban pembuktian.[104] Karena perbedaan tersebut maka timbul pertanyaan mengenai bagaimanakah sistem pembalikan beban pembutian terhadap TPPU yang mana tindak pidana asal (predicate crime)-nya adalah TPK menerima gratifikasi. Mengenai hal tersebut akan dibahas lebih lanjut di dalam bab ini.

Mengenai pertanyaan tersebut diatas, dapat dijawab dengan mengaitkannya pada formulasi surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa dakwaan kumulatif lebih tepat digunakan jika predicate crime dari TPPU adalah tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang dianggap suap.

Bentuk Dakwaan kumulatif secara formal hampir sama dengan dakwaan alternative dan dakwaan subsider, karena tersusun dari beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Perbedaannya bahwa dalam dakwaan altenatif dan dakwaan subsider, hanya satu dakwaaan saja yang hendak dibuktikan, sebaliknya pada dakwaan kumulatif

[104] Tubagus. *Op.cit*, hlm.230.

seluruh dakwaan harus dibuktikan. Bentuk dakwaan ini biasanya dipergunakan dalam hubungannya dengan apa yang dinamakan samenloop/concursus atau deelneming. Pada pokoknya dakwaan ini dipergunakan dalam hal jaksa menghadapi seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana.[105]

Menurut Pandangan Para Ahli Hukum :

i. Muladi : Dakwaan Kumulatif konsisten dan sejalan dengan maksud kriminalisasi TPPU yaitu untuk memberantas hasil kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal. Dalam dakwaan kumulatif, dakwaan kesatu tindak pidana asal dan dakwaan kedua TPPU.[106]

ii. Nyoman Serikat Putra Jaya : Mengelaborasi bahwa jika dalam hal seseorang diduga melakukan tindak pidana gratifikasi, perbarengan dengan suap, pemerasan dan pecucian uang, maka seharusnya dakwaannya secara kumulatif. Jika lebih dari 2 perbuatan, maka dakwaan disusun kumulatif dengan dakwaan satu, dua, tiga dan seterusnya bergantung kepada perbuatan. Pada bentuk

[105] Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 80.

[106] Muldi dalam UNDIP-KPK, Laporan Hasil Kegiatan Focus Discussion Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Perkara I Wayan Candra & Gendut Sudarto , terdapat dalam KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), *Kajian Analisis Implementasi Pasal 12 B (Delik Gratifikasi) Pada Putusan Pengadilan Tipikor, hlm.67.*

> dakwaan kumulatif, semua tindak pidana yang didakwakan wajib dibuktikan. Pembuktian pada perbuatan yang di dakwakan secara kumulatif tersebut tetap dilakukan secara tersendiri.[107]

Sehingga dalam hal TPK menerima gratifikasi yang merupakan *(predicate crime)* dari TPPU, dapat dianggap bahwa TPK menerima gratifikasi sebagai delik pokok yang mendahului *(begunstigingsdelct)* dan TPPU sebagai *Suplplementary Crime*, asalkan struktur dakwaannya berbentuk Kumulatif.[108]

Selain hal tersebut diatas, pada dasarnya dakwaan kumulatif ini tepat digunakan dalam perkara TPK menerima gratifikasi yang dianggap suap yang sekaligus menjadi tindak pidana asal dari TPPU karena:

a. Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap dan pencucian uang adalah tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri atau tidak berhubungan satu sama lain, kemudian didakwakan secara serempak.
b. Bentuk dakwaan demikian akan memberikan efektifitas bagi jaksa penuntut umum dalam penanganan beberapa tindak pidana yang dilakukan satu terdakwa.

[107] Muladi, *Ibid.*

[108] Indriyanto Seno Aji, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 243.

c. Jika kedua tindak pidana yang dilakukan terdakwa benar memiliki keterkaitan dan dilakukan penuntutan secara terspisah, maka upaya pelacakan hasil kejahatan akan semakin sulit dilakukan. Kondisi ini dapat dikecualikan jika antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain memiliki rentang waktu yang cukup lama dan daerah kompetensi pengadilan juga berbeda. Dalam kondisi ini demikian maka lebih baik jika didakwa secara terpisah atau sendiri-sendiri.[109]

Selanjutnya terkait dengan perkara gratifikasi sebagai *predicate crime* TPPU yang didakwakan dengan dakwaan kumulatif pembuktiannya dapat dilakukan secara bersamaan (pararel). Namun konsekuensinya jika unsur pada tindak pidana gratifikasi (tindak pidana asal) tidak terbukti maka tentunya TPPU-nya tidak terpenuhi.[110] Sehingga dalam perkara gratifikasi, apabila dalam pembalikan beban pembuktian gratifikasi terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa pemberian tidak berhubungan dengan jabatannya, maka **patut diduga** kuat unsur pasal TPPU-nya juga terpenuhi.[111] Selain itu, penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap pasal gratifikasi dan TPPU dilakukan secara terbatas/berimbang dan khusus. Artinya, terdakwa dibebani untuk membuktikan bagiannya, dan penuntu umum tetap dapat membuktikan tindak pidana yang didakwakannya. Penerapan

[109] KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kajian Analisis,…..Op.cit, hlm.54.
[110] FGD Ekspert, terdapat dalam KPK, *Kajian Analisis Implementasi Pasal 12 B (Delik Gratifikasi) Pada Putusan Pengadilan Tipikor*, *Op.cit*, hlm. 70.
[111] *Ibid.*

pembalikan beban pembuktian tidak menghapuskan wewenang jaksa penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa.[112]

Dalam perkara dengan terdakwa bernama Dhana Widyatmika yang didakwa melakukan TPK menerima gratifikasi dan dilanjutkan dengan TPPU, di dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum juga telah memformat surat dakwaan secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan kesatu (primair, subsider), dakwaan kedua (pertama: primair, subsider), (kedua: primair, subsider) dan dakwaan ketiga.[113]

Terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dan terbukti dalam persidangan, penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana *dakwaan kesatu primair*, *dakwaan pertama subsider*, dan *dakwaan ketiga*, akan tetapi yang disetujui oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri di dalam amar putusannya adalah sebagaimana *dakwaan kesatu primair* yaitu melanggar Pasal 12 B ayat (1) UU No 20 Tahun 2001 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, *dakwaan kedua primair* yaitu melanggar Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan *dakwaan ketiga* yaitu melanggar pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 jo pasal 65 ayat (1)

[112] MaPPI FH UI, Focused Group Discussion Analisis Putusan Gratifikasi Wayan Candra & Gatot Sujeto, terdapat dalam KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kajian Analisis Impplementasi Pasal 12 B (Delik Gratifikasi) Pada Putusan Pengandilan Tipikor, Op.cit, hlm. 70.

[113]KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kajian Analisis….*Op.cit*, hlm.43.

KUHP. Sehingga dijatuhi hukuman selama 7 tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00. [114]

Dalam perkara dengan terdakwa Dhana Widyatmika ini berati terdakwa telah terbukti melakukan TPK menerima gratifikasi dan TPPU. Dan dalam hal sistem pembalikan beban pembuktiannya TPK menerima gratifikasi dilakukan secara terbatas dan berimbang dengan melalui 2 tahap.[115]Tahap pertama menentukan bahwa terdakwa benar-benar menerima uang yang telah didukung alat bukti. Tahap kedua meminta terdakwa membuktikan bahwa uang tersebut tidak ada hubungannya dengan jabatan, kewajiban atau tugasnya selaku pegawai pajak. Dan dalam pembuktiannya terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa uang gratifikasi sebesar 2 Milyar dan 4 lembar *travel cheque* sebesar 750 juta yang diterimanya bukanlah suap.[116]

Dengan tidak dapat membuktikannya terdakwa, maka **patut diduga** terdakwa juga melakukan TPPU. Sehingga terhadap pembuktian TPPU dalam perkara ini penuntut umum membuktikan berbagai proses pencucian uang yang telah dilakukan oleh terdakwa dan menyatakan bahwa sebagian dari asal-usul harta kekayaan tersebut berasal dari gratifikasi yang diterimanya selaku pegawai pajak. Atas fakta yang diberikan oleh penuntut umum terdakwa berdalih bahwa harta kekayaan

[114] *Ibid*, hlm. 44.
[115] *Ibid*, hlm. 45.
[116] *Ibid*, hlm 46.

yang ditempatkan dalam jasa keuangan maupun di belanjakan itu bersal dari warisan orangtuanya yang belum dibagi dan berasal dari titipan mertua terdakwa.[117]Akan tetapi dalih terdakwa tersebut ditolak karena ia sendiri tidak dapat membuktikannya secara faktual. Sehingga berdasarkan uraian diatas dengan demikian sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara ini bersifat murni karena ketidakmampuan terdakwa untuk membuktikan asal-usul harta kekayaan bukan berasal dari kejahatan.[118]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rezim TPPU di Indonesia telah menerapkan pembalikan beban pembuktian secara murni walaupun hal tersebut dikatakan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Akan tetapi hal tersebut beralasan karena penerapan pembalikan beban pembuktian dalam TPPU diupayakan untuk dapat memutus mata rantai kejahatan, pendanaan kejahatan dan upaya mencegah penggunaan atau pemanfaatan dan tindakan- tindakan lain terkait dengan asset yang merupakan hasil atau terkait dengan korupsi.[119] Sehingga pembalikan beban pembuktian tersebut diharapkan mampu untuk memberantas kejahatan benar-benar dari akarnya.

[117] Putusan 35/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, terdapat dalam KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kajian Analisis….*Op.cit.hlm.46.*

[118] *Ibid,*

[119] Yudi Kristiana, *Op.cit.*hlm.8.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di dalam bab I-III yang diperoleh dari hasil kepustakaan dapat disimpulkan menjadi 3 point yang didasarkan pada 2 rumusan masalah yang ada antara lain yaitu:

1. Perbedaan antar pembalikan beban pembuktian antara TPK gratifikasi adalah bahwa TPK menerima gratifikasi yang terjadi sebenarnya bukanlah pembuktian terbalik melainkan (pergeseran beban pembuktian) atau dalam terminologi asing disebut dengan *shifting of burden of proof* bukan *reversal of burden of proof* (pembalikan beban pembuktian) murni. Sedangkan di dalam TPPU pembalikan beban pembuktian telah dilakukan secara murni. Hal tersebut karena di dalam TPK menerima gratifikasi pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa hanya diletakkan sebagai hak sedangkan dalam TPPU sudah diletakkan sebagai kewajiban yang berarti wajib/harus dilakukan. Dan konsekuensi dari perbedaan antara peletakan hak dan kewajiban tersebut adalah ketika pembalikan beban pembuktian diletakan sebagai hak maka hal tersebut tidak bersifat imperative sedangkan jika diletakkan sebagai suatu kewajiban maka hal tersebut bersifat imperative .
2. Bahwa terhadap sistem pembuktian TPPU yang diketahui (*predicate crime) nya* adalah TPK menerima gratifikasi digunakan dakwaan kumulatif karena kedua tindak pidana tersebut adalah tindak pidana

yang berdiri sendiri –sendiri . Namun, konsekuensi dari penggunaan surat dakwaan berbentuk kumulatif adalah ketika Predicate crimenya tidak terbukti maka TPPU nya otomastis juga tidak terbukti. Sistem Pembuktian terhadap kedua tindak pidana tersebut yang didakwakan secara kumulatif dapat dimulai dari pembuktian TPK menerima gratifikasi *(predicate crime)* terlebih dahulu dan dilanjutkan TPPUnya. Dalam hal ini pernah terjadi pada kasus dengan terdakwa Dhana Widyatmika yang mana sistem pembuktian dengan cara pembalikan beban pembuktian dilakukan dengan cara 2 kali pertama terhadap TPK menerima gratifikasi yang dilakukan secara terbatas dan berimbang kemudian baru terhadap TPPU nya yang dilakukan secara murni.

B. Saran

1. Penerapan pembalikan beban pembuktian yang murni pada TPPU sudah sangat baik karena hal tersebut dimaksudkan untuk memutus suatu mata rantai kejahatan sampai pada akarnya. Dan dalam hal TPK menerima gratifikasi yang juga telah menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian yaitu terbatas dan berimbang diharapkan dapat menerapkannya secara maksimal, karena dengan begitu akan membuaut pejabat yang menerima suatu pemberian dalam bentuk apapun dapat berfikir berkali-kali untuk menerimanya.
2. Diharapkan kepada jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dalam suatu perkara tidak salah dalam memilih bentuk surat dakwaannya. Karena hal tersebut akan berpengaruh pada putusan yang

akan dikeluarkan oleh hakim yaitu mengenai terdakwa terbukti atau tidak melakukan suatu tindak pidana dan tindak pidana apa saja yang terbukti dilakukan terdakwa serta mengenai harta benda mana saja yang dapat disita untuk negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi) , Pt Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Akil Mochtar, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Barda Nawawi Arif , Perbandingan Hukum Pidana , Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

C.S.T Kansil, Suarif Arifin, dan Cristine S.T Kansil. Bersih dan Bebas KKN, Perca, Jakarta, 2003.

Darmawan Frinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2002.

Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012.

Hanafi Amrani, Hukum Pidana Pencucian Uang, Uii Press, Yogyakarta, 2005.

Harlen Sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta, 2011.

Harun M. Husein, Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Indriyanto Seno Aji, Korupsi Dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta, 2009.

Ikhwan Fahroji, Hukum Acara Pidana Koruosi, Setara Press. Malang, 2016.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Surabaya 2006.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kajian Analisis Implementasi Pasal 12 B (Delik Gratifikasi) Pada Putusan Pengadilan Tipikor, Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan KPK, Jakarta, 2017.

Komisis Pemberantasan Korupsi, Buku Saku Memahami Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2014,

Laola Easter, Moch Ainul Yaqin , Abdul Fatah, Lydia Purba dan Nida Zidny Paradisha ,Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi Yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor, Indonesia Corruption Watch, Jakarta , 2014.

Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, P.T ALUMNI, Bandung,1968.

Luhut M.P.Pangaribuan, Hukum Pidana Khusus Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerja Sama Internasional Serta Pengambilan Aset, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016.

Mahmud Syaltut, Al Islam ‘Aqidah Wa Syari’ah , dalam Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Mahrus Ali. Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Koruosi, UII Press,2013.

Mansur Kartayasa, Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Prespektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia, Kencana, Jakarta, 2017.

Martiman Prodohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.20 Tahun 2001*), CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Jakarta,2014.

Moeljatno, KUHP, Bumi Aksara, Jakarta,2014.

Nurul Irfan, Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam, Amzah, Jakarta, 2014

Pathorang Halim, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi, Total Media, Jakarta, 2013.

Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan, FH UII Pers, Yogyakarta,2014.

Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

Syaiful Bahkri, Hukum Pembuktian dalam Praktek Pidana, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Syaikh Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah Ath-Thawil, Benang Tipis Antara Hadiah dan Suap, Darus Sunnah Press, Jakarta, 2011.

Tb. Irma, Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering,Mqs Publishing & Ayyccs Group, Jakarta ,2006

Tubagus Irman, Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka, PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,2017.

Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta,2008.

W.J.S Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dikutip dari Eddy O.S. Hiariej, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006

Yenti Garnasih, Penegakan Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Yudi Kristiana,Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Prespektif Hukum Progresif, Thafamedia,Yogyakarta,2015

Zainal Arifin Mochtar, Anatomi Hukum Pidana Khusus , UII Press, Yogyakarta, 2014.

Zulkarnain, Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana, Setara Press, Malang, 2016.

Jurnal:

Anatomi Muliawan ," Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi," terdapat dalam https://media.neliti.com/media/publications/18002-ID-efektifitas-pembalikan-beban-pembuktian-dalam-tindak-pidanagratifikasi.pdf diakses sabtu, 7 oktober 2017 pukul 10.30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2015, hlm.10. terdapat dalam https://kpk.go.id/ gratifikasi/BP/ PedomanPengendalian Gratifikasi. pdf

Dodik Prihatin "Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Berdasarkan UU No. 31 Tahum 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" http:// repository. unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/62976/GRATIFIKASI%20DALAM%20TINDAK%20PIDANA%20KORUPSI.pdf;sequence=1 diakses pada, Selasa 12 Desember 2017 pukul 12.12 WIB.

Perundang-Undangan :

Undang- Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Risalah Undang-Undang:

http://ppid.dpr.go.id/index/index2 diperoleh:

https://ppid.dpr.go.id/informasi/RUU%20TIPIKOR_KIP%20Tahun%202001.pdf risalah UU No.20 Tahun 2001.

https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/1YJmD0JCwD1AzMH risalah UU No.8 Tahun 2010.

Data Elektronik:

http://www.google.co.ic/amp/m.viva.co.id/amp/berita/nasional/460745pk-ditolak-ma-gayus-tambunan-tetap-dibui-30-tahun diakses pada Senin 16 Oktober 2017 pukul 14.37 WIB.

https://news.detik.com/berita/d-3386830/ma-sunat-vonis-eks-pegawai-pajak-dhana-widyatmika diakses pada kamis 5 oktober 2017 pukul 20.01 WIB.

http://bali.tribunnews.com/2016/03/22/mantan-bupati-klungkung-dibui_15_-tahun-aset-rp-42-miliar-disita?page=3 diakses pada jum'at 13 Oktober 2017 pukul 18.55 WIB.

https://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset-publik/penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia diakses pada Jum'at 10 November 2017, pukul21.27 WIB.

http://www.voaislam.com/read/indonesiana/2012/07/04/19758/menerima-uang-dari-tindak-pidana-pencucian-hukumnya-haram/#sthash.mMMg7GH0.dpbs diakses pada Senin, 13 November 2017 pukul 21.08 WIB.

http://repository.radenintan.ac.id/544/1/Skripsi_Lengkap.pdf diakses pada Selasa, 14 November 2017, pukul 12.55 WIB.

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/62976/GRATIFIKASI%20DALAM%20TINDAK%20PIDANA%20KORUPSI.pdf;sequence=1 diakses pada selasa, 12 desember 2017 pukul 12.12 WIB.

https://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset-publik/ke-arah-pergeseran-beban-pembuktian diakses pada 17 November 2017 pukul 20.08 WIB.

https://www.kpk.go.id/id/berita/publik-bicara/102-opini/3980-islam-dan-gratifikasi diakses pada, Rabu 13 Desember 2017 pukul 10.02 WIB.

http://digilib.unila.ac.id/7581/12/BAB%20II.pdf diakses pada 18 Oktober 2017,pukul 12.14 WIB.

https://www.kpk.go.id/id/berita/publik-bicara/102-opini/3980-islam-dan-gratifikasi diakses pada Rabu 13 Desember 2017 pukul 10.02 WIB.

https://www.academia.edu/3512930/Pembuktian_dalam_Hukum_Pidana_Islam diakses pada Rabu 13 Desember 2017pukul 10.49 WIB.

http://www.google.co.id/amps/s/www.dakwatuna.com/2012/02/07/18400/hukum-risywah-suap/amp/ diakses pada, Rabu 13 Desember pukul 13.48 WIB.

http://www.dpsi.or.id/2016/01/26/hukum-suap-menyuap-ar-risywah/ diakses pada Sabtu, 6 Januari 2018 Pukul 12.01WIB.